



Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: *Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020*

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **USMAN SIDIK**

Alamat : Kelurahan Kayu Merah RT /RW
007/003 Kelurahan/Desa Kayu
Merah Kecamatan Kota Ternate
Selatan Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara

e-mail: lawfirmawk@gmail.com

NIK : **8271031304730002**

2. Nama : **HASAN ALI BASSAM KASUBA**

Alamat : Jalan Alamanda Blok C3 No 02
RT/RW 10/08 Kelurahan/Desa
Mekarsari Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi
Jawa Barat

e-mail: lawfirmawk@gmail.com

NIK : **3216060808880022**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 Nomor Urut 02 Kabupaten Halmahera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait:
No.	09/PHP.BUP XIX /2021
Hari :	Jumat
Tanggal :	5/2/2021
Jam :	13:30

- 1) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 00.10432)
- 2) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H (Nomor tanda anggota 10.01987)
- 3) Guntoro, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 0517.12.00.00)
- 4) Iwan Gunawan, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 15.02792)
- 5) Hedi Hudaya, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 10.01758)
- 6) Willy Hanafi, S.H (Nomor tanda anggota 15.01673)
- 7) Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 014-00587/KAI-WIT/I/2010)
- 8) Yusman Arifin, S.H (Nomor tanda anggota 1252.32.0495)
- 9) Lajamra Hi Zakaria, S.H (Nomor tanda anggota 16.06042)
- 10) Meidi Noldi Kurama, S.H (Nomor tanda anggota 025-07928/AD-KAI/2018)
- 11) Irsan Ahmad, S.H (Nomor tanda anggota 19.03671)

Kesemuanya adalah Advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat alamat email: lawfirmawk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Tanggapan dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 01 Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara

- 1) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 00.10432)
- 2) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H (Nomor tanda anggota 10.01987)
- 3) Guntoro, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 0517.12.00.00)
- 4) Iwan Gunawan, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 15.02792)
- 5) Hedi Hudaya, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 10.01758)
- 6) Willy Hanafi, S.H (Nomor tanda anggota 15.01673)
- 7) Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 014-00587/KAI-WIT/I/2010)
- 8) Yusman Arifin, S.H (Nomor tanda anggota 1252.32.0495)
- 9) Lajamra Hi Zakaria, S.H (Nomor tanda anggota 16.06042)
- 10) Meidi Noldi Kumara, S.H (Nomor tanda anggota 025-07928/AD-KAI/2018)
- 11) Irsan Ahmad, S.H (Nomor tanda anggota 19.03671)

Kesemuanya adalah advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat alamat email: lawfirmawk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Tanggapan dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 01 Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dimana pada daerah tersebut jumlah penduduk nya adalah sebesar 252.357 jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI UMAR MUCHSIN DAN LA ODE ARFAN	51.097
2.	USMAN SIDIK DAN HASAN ALI BASSAM KASUBA	62.348
Total Suara Sah		113.445

- 4) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak $1,5 \% \times 113.445 = 1.702$ suara;
- 5) Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 51.097 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **11.251** suara;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonan pemohon pada bagian posita, Pemohon mendalilkan berkaitan (a) persoalan pengurangan suara Pemohon pada 20 Kecamatan 139 TPS; (b) persoalan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengenai administrasi

persyaratan pasangan calon nomor urut 2/pihak terkait (Putusan DKPP & Dukungan PKPI); (c) persoalan persyaratan calon terkait syarat administrasi pendidikan calon; (d) persoalan pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pemilihan, sedangkan didalam bagian petitum pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk :

- a. membatalkan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi pasangan calon pada seluruh Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 atau membatalkan hasil rekapitulasi pasangan calon di 139 TPS pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
- b. meminta menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan Pemohon mendapatkan 61.860 suara dan Pihak Terkait sebesar 56.852 suara;
- c. meminta pemungutan suara ulang untuk 139 TPS pada 20 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan .

Berdasarkan dalil dalam posita dan petitum permohonan yang dimohonkan Pemohon, terbukti bertentangan satu sama lain atau tidak bersesuaian sehingga menjadi kabur (*obscur libel*);

- 2) Pada posita dan petitum Permohonan, Pemohon tidak menguraikan jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon pada 139 TPS di 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditetapkan sebagai suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam petitum angka 3 ujug-ujug Pemohon meminta penetapan hasil perolehan Pemohon pada seluruh Kabupaten Halmahera Selatan dimana Pemohon mendapatkan 61.860 suara dan Pihak Terkait sebesar 56.852 suara;
- 3) Pada petitum angka 4 permohonan pemohon meminta pemungutan suara ulang di 139 TPS pada 20 Kecamatan, namun petitum pemohon tidak menggunakan kata “atau”, maka hal tersebut mengakibatkan petitum menjadi kumulatif bukan alternatif. Sehingga petitum angka 4 tersebut jelas bertentangan dengan petitum angka 3 dan petitum angka 2

huruf a yang meminta membatalkan perolehan suara diseluruh Kabupaten Halmahera Selatan;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian dan saling bertentangan antara posita dengan petitum, dan diantara petitum permohonan itu sendiri. Oleh karenanya Permohonan Pemohon jelas masuk dalam kualifikasi di permohonan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 yang telah diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**A. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN
PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 139 TPS PADA 20
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.15 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI UMAR MUCHSIN DAN LA ODE ARFAN	51.097
2.	USMAN SIDIK DAN HASAN ALI BASSAM KASUBA	62.348
Total Suara Sah		113.445

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5% x 113.445 = 1.702 suara;**
5. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 51.097 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **11.251 suara;**

6. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon pada seluruh kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	BACAN	BACAN BARAT	BOTANG LOMANG	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA UTARA	KAYOA SELATAN	MAKIAN BARAT	PULAU MAKIAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON															
1	HELM UMAR MUKSIN DAN LA ODE ARFAN	4.867	656	1.704	871	1.225	1.046	2.383	797	458	1.523	813	1.258	2.018	665	1.858
2	USMAN SIDIK DAN BASSAM KASUBA	5.896	1.524	2.206	1.470	1.241	2.071	2.259	1.294	1.295	2.231	1.168	4.558	2.512	2.723	1.563
B.	Jumlah Suara Sah	10.683	2.180	3.910	2.341	2.466	3.117	4.642	2.051	1.673	3.754	1.979	5.816	4.530	3.588	3.221
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	90	26	34	27	16	26	41	26	4	19	23	54	45	31	31
D.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV-B+IV-C)	10.773	2.206	3.944	2.368	2.482	3.143	4.683	2.077	1.677	3.773	2.002	5.856	4.575	3.619	3.252

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	OBI	OBI BARAT	OBI TIMUR	OBI UTARA	OBI SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	MANDIOU UTARA	MANDIOU SELATAN	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	HELM UMAR MUKSIN DAN LA ODE ARFAN	2.447	1.024	1.270	1.812	4.369	1.494	773	2.362	2.579	2.195	1.292	1.310	4.204	607	1.136	51.097
2	USMAN SIDIK DAN BASSAM KASUBA	2.333	1.110	519	1.528	2.689	661	1.104	2.308	2.746	2.886	1.631	2.279	3.965	836	1.755	62.348
B.	Jumlah Suara Sah	4.780	2.134	1.789	3.340	7.077	2.175	1.907	4.471	5.325	5.021	3.083	3.589	8.169	1.643	3.091	113.445
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	75	21	26	21	42	21	20	44	60	25	22	27	79	38	25	1.049
D.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV-B+IV-C)	4.855	2.155	1.815	3.361	7.119	2.196	1.927	4.515	5.385	5.056	3.105	3.616	8.248	1.681	3.116	114.494

7. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan menurut bukti Pihak Terkait berdasarkan bukti formulir tingkat TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Kecamatan (Model D.Hasil Kecamatan-KWK), namun telah dipersiapkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN	1	LABUHA	1	102	170	342	1,031
				2	106	102		
				3	73	147		
				4	80	34		
				5	128	38		
				6	63	112		
				7	110	73		
				8	73	33		
				9	68	63		
				10	127	67		
	2	TOMORI		1	122	111	708	722
				2	113	82		
				3	113	120		
				4	65	80		
				5	108	126		
				6	105	107		
				7	70	36		
	3	AMASINGKOTA		1	102	145	853	824
				2	113	112		
				3	84	30		
				4	163	133		
5				76	71			
6				31	63			
7				117	107			
8				107	37			

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA		
2	BACAN	4	AMASINGKOTA BARAT	1	92	95	373	480		
				2	72	108				
				3	101	126				
				4	108	151				
				5	AMASINGKOTA UTARA	1	64	120	212	386
						2	58	103		
						3	30	157		
				6	AMASING KALI	1	200	148	333	303
						2	133	155		
						3	70	137		
	7	HIDAYAT	1	101	148	279	453			
			2	108	168					
			3	70	137					
	8	MARABOSE	1	151	183	232	337			
			2	141	154					
	9	INDOHUT	1	80	168	148	327			
			2	68	153					
	10	A'WANGGO	1	147	64	147	63			
	11	SUMATINGGI	1	126	153	126	153			
	12	SUMAE	1	152	283	152	283			
	13	KAPUTUSAH	1	33	126	174	221			
2			135	35						
14	BELANGBELANG	1	122	226	122	226				
			4,867	5,816	4,867	5,816				

**Tabel 3 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan Barat:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN BARAT	1	KUSUBIBI	1	33	250	127	285
				2	94	35		
		2	NONDANG	1	46	170	91	337
				2	45	167		
		3	KOKOTU	1	57	111	57	111
		4	NANG	1	72	175	72	175
		5	WIRING	1	76	144	76	144
		6	INDARI	1	86	201	122	309
2				36	108			
	7	TAWABI	1	111	163	111	163	
JUMLAH					656	1524	656	1524

**Tabel 4: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan Barat Utara:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN BARAT UTARA	1	GERI BARU	1	100	168	112	220
				2	12	52		
		2	GETI LAMA	1	101	82	101	82
		3	GILALANG	1	141	80	141	80
		4	JOJAME	1	85	231	85	231
		5	YABA	1	58	177	105	299
				2	18	22		
		6	NUSA BABULLAH	3	29	100		
				1	56	108	126	196
		7	SIDOPO	2	70	88		
1				79	174	79	174	
	8	LOID	1	122	188	122	188	
JUMLAH				12	871	1470	871	1470

**Tabel 5 : Rincian Perolehan Suara MasingMasing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Kasiruta Barat :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KASIRUTA BARAT	1	ARUMAMANG	1	46	254	74	440
				2	28	186		
		2	BISORI	1	153	168	153	168
				3	136	276	136	276
		4	IMBU IMBU	1	104	81	137	100
				2	33	19		
		5	KAKUPANG	1	58	116	99	187
				2	41	71		
		6	LATALATA	1	177	94	177	94
		7	MARI KAPAL	1	18	105	18	105
		8	PALAMEA	1	92	301	92	301
		9	SENGGA BARU	1	47	69	73	194
				2	26	125		
		10	SIDANGA	1	87	206	87	206
JUMLAH					1.046	2.071	1.046	2.071

**Tabel 6 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Botang Lomang:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BOTANG LOMANG	1	BAJO	1	118	168	785	495
				2	157	114		
				3	95	83		
				4	216	64		
				5	199	66		
		2	KAMPUNG BARU	1	184	148	298	310
				2	114	162		
		3	PAISUMBAOS	1	43	166	103	278
				2	60	112		
		4	SAWANAKAR	1	70	179	70	179
		5	TOIN	1	106	285	106	285
		6	BATUTAGA	1	130	116	130	116
		7	TANJUNG OBIT	1	40	177	40	177
		8	PRAPAKANDA	1	55	182	172	366
2	117			184				
JUMLAH					1.704	2.206	1.704	2.206

**Tabel 7 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Kayoa :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	CI HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIQ HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIQ HASAN ALI BASSAM
1	KAYOA	1	BAJO	1	298	92	799	256
				2	255	68		
				3	246	96		
		2	BULI	1	64	120	64	120
		3	DOROLAMO	1	17	111	17	111
		4	GAFI	1	12	105	12	105
		5	GUNANGE	1	145	125	145	125
		6	KARAMAT	1	124	98	124	98
		7	GURUAPIN	1	96	137	497	694
				2	115	166		
				3	105	139		
				4	97	114		
				5	84	138		
		8	KIDA	1	24	68	24	68
		9	LAIGOMA	1	32	86	32	86
		10	LIGUA	1	19	39	19	39
		11	SIKO	1	50	101	50	101
		12	TALIMAU	1	102	122	197	198
				2	95	76		
		13	LELEI	1	46	120	121	214
				2	75	94		
		14	TAWABI	1	82	144	82	144
JUMLAH				22	2,183	2,359	2,183	2,359

**Tabel 8 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Kayoa Utara :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA UTARA	1	AKE JAILOLO	1	8	221	8	221
		2	GAYAP	1	24	273	24	273
		3	LAROMABATI	1	113	94	178	202
				2	65	108		
		4	MODAYAMA	1	58	105	154	230
				2	96	125		
		5	NGOKOMALAKO	1	67	151	67	151
		6	WAYASIPANG	1	27	138	27	138
			JUMLAH	8	458	1,215	458	1,215

**Tabel 9 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Kayoa Selatan :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA SELATAN	1	LALUIN	1	286	62	1,094	227
				2	284	63		
				3	276	51		
				4	248	51		
		2	NGUTENGUTE	1	34	231	34	231
		3	ORIMAKURUNGA	1	4	412	6	773
				2	2	361		
		4	PASIR PUTIH	1	20	168	20	168
		5	POSI POSI	1	201	80	368	188
				2	167	108		
		6	SAGAWALE	1	0	206	1	644
				2	1	226		
				3	0	212		
			JUMLAH		1.523	2.231	1.523	2.231

**Tabel 10 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Kayoa Barat:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA BARAT	1	BOKIMIAKE	1	41	165	105	306
				2	64	141		
		2	BUSUA	1	167	203	517	668
				2	118	197		
				3	105	118		
				4	127	150		
		3	FOFAO	1	46	54	73	112
				2	27	58		
		4	HATEJAWA	1	62	208	62	208
				JUMLAH	757	1,294	757	1,294

**Tabel 11 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Pulau Makian :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM
1	PULAU MAKIAN	1	DALAM	1	93	179	93	179
		2	DAURI	1	32	215	68	401
				2	36	186		
		3	GITANG	1	117	192	117	192
		4	GORUP	1	98	73	98	73
		5	GORUA	1	1	275	1	561
				2	0	286		
		6	KYOWOR	1	73	252	73	252
		7	MATANGTENGIN	1	38	151	68	389
				2	30	238		
		8	PLOILY	1	105	319	105	319
		9	RABUT DAIYO	1	46	186	96	310
				2	50	124		
		10	SUMA	1	3	409	27	817
				2	24	408		
		11	WAIGITANG	1	97	147	111	189
				2	14	42		
		12	WAIKYON	1	129	67	129	67
		13	SANGAPATI	1	79	239	204	500
				2	125	261		
		14	WALO	1	46	110	46	110
		15	WAILOA	1	22	199	22	199
				JUMLAH	1,258	4,558	1,258	4,558

**Tabel 12: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Makian Barat:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA		
1	MAKIAN BARAT	1	BOBAWAE	1	115	172	115	172		
		2	MALAPAT	1	58	121	98	259		
				2	40	138				
		3	MATEKETEN	1	102	181	102	181		
		4	OMBAWA	1	36	63	36	63		
		5	SABELEI	1	61	97	210	249		
				2	73	67				
				3	76	85				
		6	TALAPAO	1	151	176	151	176		
		7	TEGONO	1	101	66	101	66		
					JUMLAH	10	813	1.166	813	1.166

**Tabel 13 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Gane Barat :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM		
1	GANE BARAT	1	SAKETA	1	142	194	435	707		
				2	117	189				
				3	38	42				
				4	28	123				
				5	110	159				
		2	KOITTI	1	225	103	552	254		
				2	203	62				
				3	124	89				
				3	CANGO	1	81	172	166	311
						2	85	139		
4	OHA	1	69	127	110	252				
		2	41	125						
5	PAPACEDA	1	78	122	146	242				
		2	68	120						
6	BALITATA	1	225	104	225	104				
7	BUMI RAHMAT	1	48	227	48	227				
8	DORO	1	175	166	175	166				
9	LEMO LEMO	1	128	157	128	157				
10	TABAMASA	1	33	92	33	92				
			JUMLAH	19	2,018	2,512	2,018	2,512		

**Tabel 14 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Gane Barat Utara :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	GANE BARAT UTARA	1	DOLIK	1	48	251	112	717
				2	36	219		
				3	28	247		
		2	BOSD	1	27	143	62	299
				2	35	156		
		3	BATULAK	1	78	140	78	140
				1	26	219	26	219
		5	GUMIRA	1	64	158	64	158
				1	101	184	101	184
		7	NURJIHAT	1	33	114	33	114
				1	76	96	76	96
		9	SAMAT	1	77	80	77	80
1	127			195	127	195		
11	SUKA DAMAI	1	78	78	78	78		
		1	31	443	31	443		
JUMLAH				15	865	2.723	865	2.723

**Tabel 15 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Gane Timur Tengah :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	GANE TIMUR TENGAH	1	BISUI	1	203	144	366	209
				2	163	65		
		2	MATUTING	1	73	169	129	266
				2	56	97		
		3	LELEWI	1	81	97	81	97
				1	117	64	117	64
		5	MATUTING TANJUNG	1	182	78	182	78
				1	49	224	49	224
7	TABAH HURAH	1	26	77	26	77		
		1	74	95	74	95		
JUMLAH				10	1.024	1.110	1.024	1.110

**Tabel 16 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Obi Selatan:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL					
					-1- HELMIUMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAMKASUBA	-1- HELMIUMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAMKASUBA				
1	OBI SELATAN	1	WAYALOAR	1	97	57	509	427				
				2	103	90						
				3	50	74						
				4	53	82						
				5	137	92						
				6	69	32						
				2	141	167	592	557				
				2	112	127						
2	MANO	2	MANO	3	161	123						
				4	178	140						
				3	133	140	533	556				
				2	127	171						
				3	124	140						
				4	147	105						
				4	105	72	423	298				
				2	110	134						
5	FLUK	5	FLUK	3	144	49						
				4	62	41						
				1	63	168	134	452				
				2	71	284						
				1	88	108	150	177				
				2	62	69						
				7	35	83	59	194				
				2	24	111						
8	OCIMALOLEO	8	OCIMALOLEO	1	67	31	179	85				
				2	112	54						
				JUMLAH				26	2,579	2,746	2,579	2,746

**Tabel 17 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Obi Timur:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	OBI TIMUR	1	SUM	1	108	200	299	505
				2	106	133		
				3	85	172		
				2	114	124	308	359
				2	90	107		
				3	104	128		
				3	100	202	100	202
				4	66	68	66	68
JUMLAH				8	773	1,134	773	1,134

**Tabel 18 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM		
1	BACANTIMUR	1	BABANG	1	101	134	585	1,013		
				2	85	117				
				3	71	170				
				4	77	112				
				5	88	148				
				6	80	140				
				7	83	132				
				2	WAYAMIGA	1	53	112	258	433
				2		2	34	170		
				3		3	111	151		
3	SAYOANG	1	1	125	165	358	431			
			2	106	129					
			3	127	137					
4	BORI	1	1	133	154	227	386			
			2	88	232					
5	SABATANG	1	1	84	34	175	210			
			2	31	116					
6	GORO GORO	1	1	103	56	205	142			
			2	102	86					
7	NYONYIFI	1	63	66	63	66				
8	SALIKECIL	1	82	57	82	57				
9	KAIREU	1	71	81	71	81				
10	TIMLONGA	1	111	67	111	67				
JUMLAH				23	2,135	2,886	2,135	2,886		

**Tabel 19 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur Tengah:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA		
1	BACAN TIMUR TENGAH	1	BIBINOI	1	111	196	474	527		
				2	122	239				
				3	241	32				
				2	SONGA	1	213	173	252	320
				2		2	39	147		
				3	TAWA	1	78	123	149	201
				2		2	71	78		
4	TOMARA	1	1	59	96	128	207			
			2	69	111					
5	TABAPOMA	1	45	249	45	249				
6	TUTUPA	1	163	169	163	169				
7	WAYATIM	1	41	158	41	158				
JUMLAH				12	1,252	1,831	1,252	1,831		

**Tabel 20 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur Selatan:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN TIMUR SELATAN	1	WAYAUA	1	207	164	584	778
				2	112	127		
				3	81	123		
				4	109	178		
				5	75	180		
				2	73	154	224	390
				3	75	141		
3	LIARO	1	LIARO	1	59	219	122	400
				2	63	181		
				4	136	144	206	244
				2	70	100		
5	TABANGAME	1	TABANGAME	1	19	104	45	160
				2	26	56		
6	TABAJAYA	1	TABAJAYA	1	51	107	51	107
7	WAYAKUBA	1	WAYAKUBA	1	78	200	78	200
JUMLAH				16	1,310	2,279	1,310	2,279

**Tabel 21 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon
Pada TPS di Kecamatan Mandioli Selatan:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	MANDIOLI SELATAN	1	GALALA	1	172	138	380	450
				2	165	150		
				3	43	162		
2	JIKO	1	JIKO	1	107	134	346	424
				2	133	117		
				3	106	173		
3	BAHU	1	BAHU	1	140	154	187	250
				2	47	96		
4	LELE	1	LELE	1	113	85	239	283
				2	126	118		
5	TABALEMA	1	TABALEMA	1	22	154	75	278
				2	53	124		
6	YOYOK	1	YOYOK	1	109	150	109	150
JUMLAH				13	1,336	1,755	1,336	1,755

8. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait diatas tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak ada mengajukan keberatan atau catatan di tingkat TPS dan telah menandatangani form C1-Hasil;
9. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon halaman 7 s/d 11 angka 1 s/d 3 pada pokoknya menyampaikan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 139 TPS pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa suara Pemohon dan Pihak terkait yang mengalami pergeseran, pengurangan dan penambahan pada setiap TPS yang dimaksud. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tuduhan yang disampaikan tersebut. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak ;

B. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) MENGENAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2/PIHAK TERKAIT (PUTUSAN DKPP & DUKUNGAN P-KPI)

10. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 11 s/d 15 angka 4 s/d 10 pada pokoknya telah mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih masuk rezim pemilihan umum ;
11. Terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon tersebut ;

12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ;
13. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya.
14. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 15 s/d 17 angka 11 s/d 17 pada pokoknya Termohon telah melakukan tindakan pelanggaran persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 terkait dukungan Partai Politik yaitu Partai PKPI dan Partai Berkarya dan pelanggaran tersebut telah diperiksa dan diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan berkurangnya dukungan partai politik kepada Pasangan Calon Nomor 02 berdampak pada tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga

- menjadi tidak sah;
15. Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;
 16. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan DKPP Nomor: 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang pada bagian Pertimbangan terkait dukungan PKPI dan Partai Berkarya untuk mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memerintahkan untuk melakukan koreksi membatalkan PKP-I sebagai partai pengusung Pasangan Calon Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP. Sedangkan berkenaan dengan pengalihan dukungan Partai Berkarya tidak terbukti;
 17. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Termohon melaksanakan Putusan DKPP-RI Republik Indonesia Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 berupa membatalkan PKP-I sebagai partai pengusung pasangan calon Nomor urut 2 Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba yang termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt tertanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dan Lampirannya telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul pasangan calon nomor urut 2 bernama Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebanyak 19 kursi dengan partai pengusul PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, PDIP, Partai Berkarya, Partai Golkar, PSI;
 18. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)*

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;

19. Bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kab Halmahera Selatan adalah sebanyak 30 kursi, dimana persyaratan pencalonan untuk dapat mendaftarkan pasangan calon adalah sebesar 6 kursi. Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul pasangan calon nomor urut 2 bernama Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebanyak 19 kursi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tersebut Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah memenuhi syarat pencalonan;
20. **Bahwa terkait Putusan DKPP tersebut sebagaimana dalam amar putusannya bukanlah terkait dengan sah tidaknya dukungan partai politik PKPI, namun hal tersebut terkait dengan persoalan etik dalam proses/prosedur dalam menjalankan kewenangan dari penyelenggara pemilihan. Terkait sah tidaknya dukungan partai politik yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan ranah sengketa administrasi pemilihan;**
21. Bahwa Pemohon yang mempersoalkan terkait dengan Surat Keputusan KPU Kab Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, seharusnya untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017);
22. Bahwa sebagaimana dalam dalil pokok Permohonan, Pemohon telah mencampuradukkan yang berkaitan dengan batas-batas kewenangan dari masing-masing institusi sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016. Mahkamah Konsitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah

pelaksana undang-undang dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus. Oleh karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 ;

23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas - batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing- masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016 ;
24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan

- Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan tersebut;
25. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada administratif persyaratan pasangan calon (Putusan DKPP & Dukungan PKPI) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dalil Permohonan Pemohon telah tidak terbukti dan mengada-ada, yang karenanya haruslah ditolak.

C. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN SYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN CALON PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PIHAK TERKAIT)

27. Bahwa Terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 s/d halaman 28 yang pada pokoknya meragukan keabsahan dokumen yang digunakan sebagai syarat administrasi calon bupati pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
28. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut juga telah dipersoalkan dan diadili di DKPP sebagaimana Putusan DKPP-RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang menilai KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Usman Sidik adalah Siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate.
29. Bahwa dalam bagian pertimbangannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 161-PKE-DKPP/XI/2020, DKPP menilai bahwa tindakan KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate selaku Kepala Satuan Pendidikan Muhammadiyah Ternate dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Tindakan KPU Halmahera Selatan telah sesuai dengan Ketentuan

sebagaimana tercatat dalam Tabel 3.1 Nomor 3 Halaman 46-48 Juknis 394 jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014;

30. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Kota Ternate menerbitkan surat keterangan Nomor :94/III.4.AU/F/2020 yang ditandatangani oleh Nursanny Samaun, S.Pd, Msi yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Nursanny Samaun, S.Pd, Msi pada tanggal 19 Maret 2020 telah melegalisir Ijasah nomor Nomor seri :17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484;
31. Bahwa pada pada tanggal 10 agustus 2020, Pihak Terkait (Pasangan Calon bupati Usman Sidik Nomor Urut 2) mengajukan permohonan keterangan keterangan terkait keaslian Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri :17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 jini 1992 yang ditandatangani oleh Amarullah A. Baharudin sebagai Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
32. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan Nomor : 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum selaku sekertaris Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nama Usman Sidik Nomor seri:17OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa: 2428 yang ditandatangani oleh Amarullah A. Baharudin adalah benar;
33. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan Nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum selaku sekertaris Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, perihal

penarikan kembali surat keterangan surat keterangan Nomor : 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 ;

34. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengeluarkan surat keterangan Nomor: 420/231/2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku DR. Ir. Insun Sangadji, M.Si yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri :17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484 yang diterbitkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangani oleh Amarullah A Baharuddin sebagai Kepala sekolah berdasarkan bukti fisik legalisir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate An. Nursanny Samaun, S.Pd, Nip 197712102008 adalah benar;
35. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui kuasa hukumnya pasangan calon nomor urut 2 (Usman Sidik) telah mengirim surat nomor 121/SK-MSM.LF/IX/2020 perihal pencabutan surat permohonan surat keterangan tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Cq Kepala Bidang Pendidikan SMA. Pencabutan tersebut didasarkan secara kedudukan administrasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku lebih memiliki wewenang dan kopentesi dalam hal memberikan keterangan terkait kedudukan administrasi latarbelakang pendidikan pasangan calon nomor urut 2 (Usman Sidik) yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah Kota Ternate, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Nomor :94/III.4.AU/F/2020 yang ditandatangani oleh Nursanny Samaun tertanggal 13 Agustus 2020, serta berdasarkan tahun dan blanko ijazah yang diterbitkan oleh Kanwil Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tahun 1992 ;
36. Bahwa selain itu terdapat fakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Maluku Utara telah menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak terkait);

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti ijazah SMA yang dimiliki oleh Pihak Terkait adalah benar dan sah secara hukum ;
38. Bahwa lagipula terkait tuduhan dugaan ijazah palsu yang dituduhkan oleh Pemohon bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang karenanya tidak berwenang memeriksa dan mengadili persoalan terkait dugaan ijazah palsu. Kalaupun Pemohon masih mempersoalkan dugaan tindak pidana ijazah palsu tersebut merupakan ranah kewenangan kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut;
39. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan persyaratan calon terkait syarat administrasi pendidikan calon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
40. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

D. BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN PELANGGARAN DALAM PROSES PILKADA YANG BERPENGARUH PADA HASIL PEMILIHAN

41. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 28 angka 34 pada pokoknya menyatakan terjadi dugaan pelanggaran pemilihan ditingkat kecamatan kepulauan Botanglomang yang dilakukan oleh PPK dan Panwascam;
Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kepulauan Botanglomang yang telah mencocokkan data C Hasil KWK diantaranya Pengguna Hak pilih (DPT,

DPTb, Disabilitas) data pengguan surat suara dan perolehan suara paslon tidak terdapat perbedaan sama sekali anantara PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi Paslon 1 dan 2 seingga PPK dan panwascam tidak menggapi keberatan saksi pemohon Muksin Siwasiwan. Pada saat Pleno rekapitulasi PPK Botanglomang juga telah dilakukan pencocokan data Model C Hasil KWK bersama Panwascam, PPK dan saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 serta penyelenggara tingkat PPS, KPPS dan apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa yang didalilkan dalam point c daftar pemilih Desa Sawangakar yang menggunakan DPTb (yang menggunakan KTP elektronik dan pemilih pindahan yang benar dalam Model C Hasil salinan KWK adalah 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan jumlah total 4 (empat) orang dan bukan 34 (tiga puluh empat) orang sesuai yang didalilkan pemohon. **(Bukti terlampir Model C Hasil salinan KWK);**

Bahwa dalam Model C Hasil salinan KWK pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Botanglomang tidak ada perbedaan angka antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan rincian pengguna Hak Pilih sebanyak 288 Orang dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 288 lembar, sehingga tidak benar pemohon mendalilkan bahwa ada terdapat selisih 1 angka **(bukti terlampir Model C Hasil salinan KWK) ;**

Bahwa dalil pemohon pada poin 34 huruf (e) adalah tidak benar karena pada tahap pungut hitung suara ditingkat KPPS telah dikoreksi bersama antara saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 serta PPL sebagaimana bukti terlampir **(Model C Hasil KWK Salinan)** TPS 01 Desa Toin, sehingga Model D Hasil Kecamatan KWK tidak terdapat perbedaan ;

42. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 28 angka 35 pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kasiruta Barat ;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada point 35 angka (1) tidak menjelaskan secara detail objek sengketaanya

dengan demikian dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan. Model C Hasil KWK Salinan di TPS Desa Marikapal dan TPS Desa Kakupang tetap menggunakan Model C Plano berhologram. Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, oleh karena pemohon keliru memaknai pengguna hak pilih pada model C Hasil Salinan KWK, yang seharusnya 414, sementara dalil pemohon 518, sehingga tidak terdapat selisih surat suara sebanyak 104.

**Tabel 222 : Rincian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 01
Desa Doko:**

A	DATA PEMILIH	KETERANGAN JUMLAH
	DPT	494
	DPPh	-
	DPTb	24
	Jumlah Pemilih (A.1 +A.2 +A.3)	518
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	390
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb)	24
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	414

Sumber : (Model C Hasil Salinan KWK).

43. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 36 pada pokoknya menyatakan saat pemungutan dan penghitungan pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 ada beberapa masyarakat Desa Sengga Baru TPS 02 terdaftar di DPT dan berada diluar daerah dan ada juga yang telah meninggal dunia tetapi Surat Suara dengan total 151 surat suara (Surat suara sesuai DPT 147 dan 4 kertas suara tambahan) semuanya terpakai habis, Adapun nama-namanya:
- a. Alfian Robo terdaftar di DPT nomor urut 94 (Model A.3-KWK);
 - b. Arjun Irwan terdaftar di DPT nomor urut 143 (Model A.3-KWK);
 - c. Rujia Radjilun (almarhum) terdaftar di DPT dengan nomor 18 (Model A.3- KWK);

- d. Lisma Abubakar terdaftar di DPT nomor urut 86 (Model A.3-KWK);
 - e. Rias Saman terdaftar di DPT nomor urut 68 (Model A.3-KWK);
 - f. Ajundi Irwan terdaftar di DPT nomor urut 28 (Model A.3-KWK);
- Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Di TPS 02 desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat justru saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Fadli yang menjadi inisiator untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa yang pemilihnya tidak berada di tempat dan telah meninggal dunia;
44. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 37 pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Desa Belang-belang Kecamatan Bacan pencoblosan sebanyak 348 orang dan ditambah dengan suara yang rusak sebanyak 5 kertas suara sehingga total kertas suara yang terpakai sebanyak 353 sedangkan dalam daftar pemilih tambahan DPT pada 4 orang yang tidak membubuhi tandatangan;
- Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa Di Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan hanya memiliki TPS 01 dengan jumlah DPT 422, sehingga tidak benar dalil Pemohon, bahwa di desa Belang-Belang terdapat TPS 02. Pemilih tambahan dalam daftar DPTb dimana 4 orang yang didalilkan Pemohon memang tidak bisa membubuhi tandatangan pada Form Model C Daftar Hadir. Tidak ada korelasi pencoblosan sebanyak 348 dengan surat suara rusak sebanyak 5 Surat suara dan total surat suara 353 serta daftar pemilih tambahan 4 orang yang menjadi dalil pemohon tidak sesuai dengan data, sehingga mohon dikesampingkan.

Tabel 23 : Rincian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan :

A	DATA PEMILIH	KETERANGAN JUMLAH
	DPT	422
	DPPH	-
	DPTb	4
	Jumlah Pemilih (A.1 +A.2 +A.3)	426
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	349
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb)	4
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	353
C	PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	1. Surat Suara yang diterima Termasuk Cadangan	433
	2. Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	-
	3. Surat Suara yang tidak Terpakai	80
	4. Surat Suara yang digunakan	353

Sumber : (Model C Hasil Salinan KWK).

45. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 38 pada pokoknya menyatakan Kecamatan Bacan Timur, PPK juga tidak bersedia membuka Form C .Daftar Hadir-KWK atas permintaan Saksi Pemohon **Natsir Barmawi** untuk mencocokkan selisih suara dengan form Model.C Hasil KWK di seluruh TPS di Kecamatan Bacan Timur;
- Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa Proses Pleno Rekapitulasi ditingkap PPK Bacan timur Berlangsung lancar dan Saksi

Paslon 01 tidak memiliki Form C Hasil Salinan KWK, sehingga yang bersangkutan tidak dapat mencocokkan Data C. Hasil Salinan KWK antara Data C Hasil Salinan KWK yang dimiliki PPK, PANWASCAM dan saksi Pasangan Calon 02. Maka keberatan saksi Pasangan calon 01 (Nasir Barmawi) tidak dapat dipenuhi oleh PPK dan PANWASCAM Kecamatan Bacan Timur;

46. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 39 pada pokoknya menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, terhadap dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa Tidak Benar dalil pemohon berkaitan dengan daftar pemilih Ganda didesa Suma di TPS 01 dan TPS 02 atas nama Haris tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Yang benar adalah atas nama Haris Kasim yang terdapat pada DPT nomor urut 370 TPS 02. Bahwa pemilih atas nama Haris Kasim adalah anggota KPPS TPS 02 dan yang bersangkutan hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 02 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian. Tidak benar dalil pemohon pemilih atas nama Rudi L. Hasan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara. Pemilih atas nama **Hamsir Yusuf** justru melakukan pencoblosan dua kali, dimana telah memilih paslon Nomor Urut 01 (Satu) karena yang bersangkutan mendapat intimidasi dari oknum pegawai Depag (Kepala KUA Kecamatan Obi Selatan). Bahwa saudari **Iin Samaun** adalah penduduk asli Desa Mano dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 (dua) dengan Nomor urut DPT 55, maka yang bersangkutan berhak melakukan pencoblosan pada tanggal 09 Desember 2020. Sehingga dalil pemohon tidak benar dan sengaja merekayasa fakta dan data ;
47. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 40 pada pokoknya menyatakan pada TPS 02 di Desa Gorua Kecamatan Pulau Makian atas nama Sahril Taib terdaftar dalam DPT dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir- KWK), tetapi

Sahril Taib tidak menggunakan hak suara pada saat pencoblosan TPS 02 Desa Gorua;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa saudara Sahril Taib tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih atas nama Sahri Taib dengan Nomor DPT 235 pada TPS 02 Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian. Sehingga wajar saudara sahril Taib otomatis tidak mencoblos pada tanggal 09 desember 2020;

48. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 41 pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan terdapat 360 orang yang mencoblos dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) tetapi kertas suara yang terpakai sebanyak 363 kertas suara berdasarkan Model. C HasilKWK Dengan demikian terdapat selisih surat suara dengan Model. C Daftar Hadir KWK sebanyak 2 Surat Suara;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Tabel 24 : Rincian Data Pengguna Hak Pilih dan Data Pengguna Surat Suara TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan:

B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	KET. JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	339
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb)	24
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	363
C		
	PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	1. Surat Suara yang diterima Termasuk Cadangan	374
	2. Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	-
	3. Surat Suara yang tidak Terpakai	11
	4. Surat Suara yang digunakan	363

Sumber : (Model C Hasil Salinan KWK).

Dalil pemohon tentang pengguna hak pilih atau yang melakukan pencoblosan sebanyak 360 adalah tidak benar, sehingga tidak terjadi selisih 2 suara. Berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 363 dan jumlah surat suara yang di gunakan sebanyak 363 ;

49. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 42 pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan saksi Nurneli Abu ada Keberpihakan Kepala Desa Suma Kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi nomor urut 1 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk diberikan kepada paslon nomor urut 02;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, tidak benar Kepala Desa berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 dengan membiarkan sisa surat suara untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2, terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmaher Selatan, dan tidak ada catatan keberatan terkait tuduhan tersebut di Form TPS 2 Desa Suma Kec.Pulau Makian;

50. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 43 pada pokoknya menyatakan adanya petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, tidak langsung mengisi nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya ke dalam Model. C Daftar Hadir-KWK tetapi dibuat dalam bentuk kertas Folio bergaris; (vide Bukti P. 29 Terlampir) ;

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan merekayasa fakta dan data, karena TPS 01 desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, KPPS menggunakan Form C Daftar Hadir KWK dengan standar protocol Covid dengan cara memanggil 1 sampai dengan 5 orang untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu dipanggil sesuai daftar satu persatu ke bilik suara melakukan pencoblosan, sehingga proses pungut hitung sesuai dengan prosedur yang berlaku

51. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 44 pada pokoknya menyatakan adanya pemilih atas nama Herlan Mohdar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan dan mendapatkan undangan untuk pemungutan ditingkat TPS namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) ;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Saudara Herlan Mohdar menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 di Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan pada tanggal 09 Desember 2020;

52. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 45 pada pokoknya menyatakan salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat, tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di Kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya karena subjek dalil pemohon tidak jelas alias kabur untuk itu mohon dikesampingkan;

53. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 46 pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa pada saat pencoblosan nama **Nursila** tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) sedangkan Nursila tidak ada pada saat pencoblosan karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate ;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Saudari Nursila tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa yang ada hanyalah nama Nursila Haiyun nomor urut DPT 5, dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar ;

54. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 47 pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistimatis dan massif (menyeluruh)

hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan Oleh penyelenggara berupa :

- a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abdurrahman Husni alias (mano) memerintahkan kepada KPPS Desa Sumber Maksur atas nama Rudi Ishak melalui whatsapp untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut Dua Usman Basam di Desa Sumber Maksur. Peristiwa ini telah diberitakan oleh media online poskomalut.com dengan tajuk "Diduga Arahkan Dukungan ke Salah Satu Pasion, Anggota PPK Gane Timur: itu 'Basedu; Saja" link: <https://poskomalut.com/2020/12/15/diduga-arahkan-dukungan-ke-salah-satupaslon-anggota-ppk-gane-timur-itu-basedu-saja/>) dan hasil rekaman wawancara
- b. Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian.
- c. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma tidak menyerahkan Model C. Hasil SalinanKWK kepada saksi Paslon nomor urut 1 atas nama Yakub, tindakan KPPS tersebut melanggar Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016;
- d. Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2.
- e. Anggota KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2.
- f. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Kecamatan Gane Barat tidak didengarkan keberatannya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan terkait data sanding DPT untuk TPS 4 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keapsahannya serta pemilih yang memakai KTP keseluruhan atau daftar hadir tidak diperlihatkan untuk membuktikan keapsahannya, hanya TPS 01 desa saketa yang diperlihatkan.
- g. Saksi FAHRI HAMDAN di tingkat Kecamatan (PPK)KAYOAUTARA diusir oleh Keamanan atas perintah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat mempertanyakan Model. C DAFTAR HADIR-KWK dengan Model. C HASIL SALINAN-KWK. Yang diketahui Model. C HASILSALINAN-KWKjumlahnya lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).).
- h. Saksi NURNELI ABU dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di TPS 2 Desa Suma Kecamatan PULAU MAKEAN di Intimidasi dan tidak diperbolehkan untuk mengambil Vidio sebagai bukti untuk Tim Hello Humanis.

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada angka 47 huruf (a) tentang arahan anggota PPK kepada anggota KPPS

Desa Sumber Makmur atas nama Rudi Ishak adalah bentuk candaan sesama penyelenggara dan sudah di klarifikasi oleh anggota PPK Kecamatan Gane Timur atas nama Abdurahman Husni. Fakta lain hasil perolehan suara di desa Sumber Makmur Paslon nomor urut 01 memperoleh suara terbanyak yaitu 300 suara sedangkan paslon nomor urut 02 sebanyak 121 suara. Sehingga dalil pemohon tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran secara terstruktur. Selanjutnya dalil pemohon pada poin 47 huruf b sampai dengan huruf h sudah dijelaskan pada point-point sebelumnya maka dengan demikian dalil pemohon terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran, **tidak benar** dan tidak memenuhi unsur TSM ;

55. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 33 angka 48 pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Ngoko Malako, Kecamatan Kayoa Utara

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada point 48 huruf a dan huruf b adalah kekeliruan teknis yang tidak mengganggu proses tahapan pungut hitung dalam hal jumlah DPT, pengguna surat suara dan perolehan hasil suara pada TPS 01 di desa Ngokomalako kecamatan Kayoa Utaran;

56. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 34 angka 49 pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR-KWK yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di Dapil 1 (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan

Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada yang mana Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon terdapat ketidaksesuain dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR-KWK yang terjadi pada 139 TPS adalah *tidak benar*, hal tersebut di atas telah terkoreksi pada saat pungut hitung di tingkat TPS serta pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan pleno rekapitulasi tingkat KPU, berlangsung secara aman, lancar dan terbuka dan tidak ada terjadi perubahan perolehan masing-masing pasangan calon;

57. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon halaman 34 angka 50 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran telah dilaporkan kepada Bawaslu Kab Halmahera Selatan, terkait hal tersebut tidak jelas dugaan pelanggaran mana saja yang telah dilaporkan oleh Pemohon dan sudah sampai sejauh mana proogres laporan tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas dan rinci oleh pemohon. Sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

58. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 34 angka 51 pada pokoknya menyatakan terpenuhinya unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta sudah sepantasnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 ;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon sebagaimana pada point 51 adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya adalah seluruh TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dan telah ditandatangani serta disetujui oleh saksi pasangan calon 01 dan Saksi pasangan calon 02.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon tidaklah terbukti dan tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon), oleh karenanya haruslah ditolak.

III. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



AH. Wakil Kamal, S.H, M.H.



Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.




Guntoro, S.H., M.H



Iwan Gunawan, S.H., M.H



Hedi Hudaya, S.H., M.H



Willy Hanafi, S.H.




Yusman Arifin, S.H



Lajamra Hi Zakaria, S.H



Meidi Noldi Kurama, S.H



Irsan Ahmad, S.H